

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi pada Struktur Pemerintahan, dikaitkan dengan Potensi dan Karakteristik Daerah, Kemampuan Keuangan Daerah dan ketersediaan Sumber Daya Aparatur serta dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah beserta Peraturan-peraturan pelaksanaannya, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2000 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 44);
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a dipandang perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dimaksud dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8390);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Strategik (Renstra) Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 39);

Dengan Persetujuan

www.djpp.depkumham.go.id

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Way Kanan;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Way Kanan;
3. Kepala Daerah disebut Bupati adalah Kepala Eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah disebut Wakil Bupati;
4. Perangkat Daerah adalah Sekretaris Daerah, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan serta membina hubungan kerja dengan Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana lainnya;

6. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam lingkup tugasnya;
7. Badan/Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat;
8. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
10. Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Way Kanan;
11. Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) adalah Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Way Kanan;
12. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Way Kanan;
13. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan;
14. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Way Kanan;
15. Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan;
16. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan;
17. Kantor Pengairan adalah Kantor Pengairan Kabupaten Way Kanan;
18. Kantor Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (KB-PKS) adalah Kantor Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (KB-PKS) Kabupaten Way Kanan;
19. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGLINMAS) adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Way Kanan.

B A B II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf Satu Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga-lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari:

1. Badan Pengawas Daerah (BAWASDA);
2. Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA);
3. Badan Kepegawaian Daerah (BAPEDA);
4. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
6. Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;
8. Kantor Pengairan;
9. Kantor Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (KB-PKS);

10. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGLINMAS).

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
T u g a s

Pasal 4

- (1) Badan Pengawas Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang pengawasan;
- (2) Badan Perencanaan Daerah mempunyai Tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan pembangunan dan penanaman modal daerah;
- (3) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam Perumusan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan pembinaan kepegawaian daerah;
- (4) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan penegakkan Peraturan Daerah serta Ketertiban Umum;
- (5) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas membantu Bupati di bidang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- (6) Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang pengawasan, eksploitasi dan pengelolaan lingkungan hidup/Sumber Daya Alam;
- (7) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- (8) Kantor Pengairan mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang pengelolaan pengairan.
- (9) Kantor Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (BKPKS) mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- (10) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal penyelenggaraan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Bagian Keempat
F u n g s i
Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
 - b. Pelaksanaan Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan;

- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Badan Perencanaan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pembangunan, perancangan pembangunan daerah serta penanaman modal daerah;
 - b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan daerah, perencanaan daerah, perencanaan pembangunan daerah serta pelayanan penanaman modal daerah;
 - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan serta pembinaan kepegawaian daerah;
 - b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas kepegawaian daerah;
 - c. Pelayanan urusan ketatausahaan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah ini, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis pembinaan personil dan operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Melaksanakan penegakkan hukum khususnya penegakkan Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah);
 - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah ini, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan daerah;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan perpustakaan daerah dan dokumentasi/kearsipan daerah;
 - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (6) Peraturan Daerah ini, Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Melaksanakan pengendalian dan analisis dampak lingkungan;
 - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (7) Peraturan Daerah ini, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (8) Peraturan Daerah ini, Kantor Pengairan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang pengelolaan pengairan;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan umum;
 - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (9) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (9) Peraturan Daerah ini, Kantor Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

- b. Melaksanakan Pengendalian program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (10) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (10) Peraturan Daerah ini, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Melaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten;
 - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

B A B III
SUSUNAN ORGANISASI
Paragraf Dua
Bagian Pertama
BADAN PENGAWASAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawas Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Pemeriksa Pemerintahan, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Pemeriksaan Pemerintahan dan Kampung/Kelurahan;
 - 2) Sub Bidang Pemeriksa Aparatur dan Perlengkapan.
 - d. Bidang Pemeriksa Kesejahteraan Sosial, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Pemeriksa Pendidikan;
 - 2) Sub Bidang Pemeriksa Kesehatan dan Lingkungan.
 - e. Bidang Pemeriksa Pembangunan, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Pemeriksa PU dan Perhubungan;
 - 2) Sub Bidang Pemeriksa Perekonomian.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Perencanaan Daerah

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;

- 2) Sub Bidang Ekonomi, Keuangan dan Teknologi;
 - d. Bidang Penanaman Modal, membawahkan:
 - 1) Sub bidang Perencanaan, perizinan Produksi dan Promosi;
 - 2) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Keuangan, Kesra dan SDM
 - 2) Sub Bidang Kerjasama Pembangunan, Prasarana Wilayah dan SDA.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Diklat, Pengembangan dan Dokumentasi Data Pegawai, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Diklat Pegawai.
 - 2) Sub Bidang Pengembangan dan Dokumentasi Data Pegawai.
 - d. Bidang Mutasi, Pemberhentian dan disiplin Pegawai, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Mutasi Pegawai.
 - 2) Sub Bidang Pemberhentian dan Disiplin Pegawai.
 - e. Bidang Pengadaan, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahkan:
 - 1) Sub Sub bidang Pengadaan Pegawai.
 - 2) Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Kantor Polisi Pamong Praja terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan Operasional;
 - d. Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas;
 - e. Kelompok jabatan fungsional.

- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan arsip Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengolahan Arsip;
 - d. Seksi Perpustakaan
 - e. Seksi Dokumentasi
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
KANTOR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan;
 - d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - e. Seksi Penataan dan Pemulihan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
KANTOR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - d. Seksi Administrasi Kependudukan;
 - e. Seksi Catatan Sipil;

- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
KANTOR PENGAIRAN

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengairan, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 - d. Seksi Irigasi;
 - e. Seksi Perencanaan Teknik
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran Tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA SEJAHTERA

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Kantor Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Informasi Keluarga dan Analisis Program;
 - d. Seksi Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - e. Seksi Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pembentukan UPT dan penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Peningkatan SDM dan Perlindungan Masyarakat;
 - d. Seksi Penanganan Masalah Aktual, Kesatuan Bangsa, Hubungan Antar Lembaga dan HAM;
 - e. Seksi Penanganan Penanggulangan Bencana dan Pengungsi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

B A B IV
TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan Organisasi/Unit kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten.

Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan Organisasi/Unit kerja wajib melaksanakan Pengawasan Melekat (WASKAT).
- (2) Setiap pimpinan Organisasi/Unit kerja mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi/unit kerja wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung-jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Laporan penyelenggaraan tugas dari masing-masing pimpinan organisasi/unit kerja disampaikan kepada pejabat yang setingkat lebih tinggi (atasan langsung) secara berkala dan tepat waktu serta dikoordinasikan oleh Pejabat yang bertanggung jawab di bidang Kesekretariatan.
- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawah wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk bahan memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

B A B V
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Satu
Kepangkatan

Pasal 18

- (1) Masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas menduduki eselonering sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan adalah jabatan eselon II.b;
 - b. Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Kantor adalah jabatan eselon III.a;
 - c. Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a.
- (2) Kepangkatan dari masing-masing jabatan/eselonering sebagaimana tersebut pada Pasal 14 ayat (1) adalah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Dua
Pengangkatan Dan Pemberhentian

Pasal 19

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan lingkup organisasi Badan/Kantor diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan untuk tugas, sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan.

B A B VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pemangku jabatan yang melaksanakan tugas dan fungsi jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap menjalankan jabatannya sampai dengan diterbitkannya ketentuan lebih lanjut sesuai Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VIII
PENUTUP

Pasal 22

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 27) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 44) dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengatur pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agara setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disahkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 21 April 2004
BUPATI WAY KANAN

Dto.

Drs. TAMANURI, MM

Diundangkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 11 Agustus 2004